

**TINJAUAN YURIDIS DOGMATIS TERHADAP KEDUDUKAN
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA**

***A JURIDICAL-DOGMATIC REVIEW OF THE POSITION OF
RESTORATIVE JUSTICE AS A GROUND FOR THE EXCLUSION OF
CRIMINAL LIABILITY IN THE INDONESIAN PENAL SYSTEM***

Yulianis Safrinadiya Rahman, Rolly Muliazi dan Lutfi Yusup Rahmathon

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Korespondensi Penulis : yulianisrahman2807@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahman, Yulianis Safrinadiya, Rolly Muliazi dan Lutfi Yusup Rahmathon. *Tinjauan Yuridis Dogmatis terhadap Kedudukan Keadilan Restoratif sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menempatkan keadilan restoratif sebagai norma hukum sehingga memunculkan persoalan mengenai kedudukannya dalam sistem penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak memenuhi unsur alasan pembeda maupun alasan pemaaf karena tidak menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa keadilan restoratif lebih tepat dikategorikan sebagai alasan penghapus penuntutan yang bersifat oportunistis-prosedural serta memperkuat pembaruan sistematika hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Dogmatik Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, KUHP Baru, KUHP Nasional

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code elevates restorative justice into statutory law, raising questions regarding its position within the doctrine of grounds for excluding criminal liability. This normative legal research employs statutory, conceptual and analytical approaches. The findings indicate that restorative justice satisfies neither justificatory nor excusatory grounds because it does not eliminate the unlawfulness of the act or the offender's culpability. The study concludes that restorative justice is more appropriately classified as a procedural, opportunistic ground for excluding prosecution, contributing to the reform of Indonesia's criminal law system..

Keywords: Criminal Law Dogmatics, Grounds for Excluding Criminal Liability, National Criminal Code, New Criminal Procedure Code, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigmatik yang cukup mendasar. Selama lebih dari satu abad, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) menempatkan pembalasan (*retributif*) dan pencegahan (*deterrence*) sebagai tumpuan filosofi pemidanaan, sehingga penjatuhan pidana dipandang sebagai konsekuensi tunggal dari terjadinya suatu tindak pidana. Paradigma tersebut, dalam praktiknya, terbukti menyisakan persoalan struktural berupa kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), tingginya beban perkara pada aparat penegak hukum, serta minimnya perhatian terhadap kepentingan pemulihan korban. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma tandingan yang mengalihkan fokus penyelesaian perkara pidana dari sekadar pemidanaan pelaku menuju pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Perkembangan keadilan restoratif di Indonesia pada mulanya bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan internal aparat penegak hukum. Kepolisian mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan melalui mekanisme perdamaian antara pelapor dan terlapor.¹ Kejaksaan mengaturnya melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru memberikan pedomannya bagi hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disparitas pengaturan pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana ini telah lama menjadi sorotan, sebagaimana ditunjukkan oleh Akbar² yang menemukan bahwa keadilan restoratif pada setiap tingkatan peradilan belum diatur dalam bentuk undang-undang dan memiliki disparitas syarat sehingga belum memberi jaminan kepastian hukum yang memadai.

¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

² Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.2 (2022).

Titik balik penting terjadi ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) mengangkat keadilan restoratif dari sekadar kebijakan teknis menjadi bagian dari norma undang-undang. Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa telah adanya penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan yang selama ini tersebar dalam peraturan internal lembaga penegak hukum harus mendapatkan dasar pengaturan setingkat undang-undang.³ Perkembangan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru), yang memberikan ruang formal bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, maupun pasca-ajudikasi.⁴

Perubahan paradigma pemidanaan ini tidak berhenti pada tataran prosedural semata. KUHP Nasional turut membawa gagasan filosofis baru dengan menempatkan tujuan pemidanaan pada keseimbangan antara pembalasan, pencegahan dan pemulihan, sehingga hakim diwajibkan mempertimbangkan pemaafan korban sebagai keadaan yang meringankan dan mendahulukan opsi non-pemenjaraan bagi tindak pidana yang tidak tergolong serius.⁵ Pergeseran haluan dari *retributive justice* menuju *corrective*, *rehabilitative* dan *restorative justice* ini menandai reformasi filosofis sistem pemidanaan Indonesia yang paling signifikan sejak KUHP kolonial diberlakukan.⁶

³ Kongres Advokat Indonesia, *Polemik Amanat KUHP Nasional atas UU Restorative Justice*, diakses dari <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23616/polemik-amanat-kuhp-nasional-atas-uu-restorative-justice.html>, diakses pada 29 April 2026.

⁴ Komisi Yudisial, *KUHAP Baru Mengakomodir Restorative Justice*, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/16273/kuhap-baru-mengakomodir-restorative-justice, diakses pada 14 Mei 2026.

⁵ Fuadil Umam, *Urgensi Memahami KUHP Baru: Transformasi Penegakan Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/urgensi-memahami-kuhp-baru-transformasi-penegakan-hukum-04o>, diakses pada 21 Mei 2026.

⁶ Humas Kemenkum Jogja, *KUHP dan KUHAP Baru Jadi Tonggak Pembangunan Hukum Nasional, Kanwil Kemenkum DIY Hadiri Lokakarya di UGM*, diakses dari <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/kuhp-dan-kuhap-baru-jadi-tonggak-pembangunan-hukum-nasional-kanwil-kemenkum-diy-hadiri-lokakarya-di-ugm>, diakses pada 9 Mei 2026.

Persoalannya, di balik antusiasme legislatif dan yudikatif terhadap keadilan restoratif, terdapat kekosongan dogmatik yang cukup mendasar dan belum banyak disentuh oleh penelitian hukum pidana di Indonesia. Doktrin hukum pidana secara tradisional mengenal dua kategori alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yaitu alasan membenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang meniadakan sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang meniadakan unsur kesalahan pembuat.⁷ Kedua kategori ini memiliki konsekuensi dogmatik yang berbeda: pada alasan membenar, perbuatan dianggap tidak lagi melawan hukum sehingga berlaku bagi semua orang yang terlibat, sedangkan pada alasan pemaaf, perbuatan tetap dipandang melawan hukum namun kesalahan pembuat individual dimaafkan.⁸ Pertanyaannya kemudian, di manakah keadilan restoratif yang secara normatif tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan maupun kesalahan pembuat, namun pada praktiknya membebaskan pelaku dari proses pemidanaan berpijak dalam sistematika dogmatik tersebut?

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai keadilan restoratif di Indonesia didominasi oleh pendekatan implementatif dan kebijakan, bukan pendekatan dogmatik-konseptual. Pertama, Akbar⁹ mengkaji politik hukum keadilan restoratif pada setiap tingkatan peradilan pidana dan menyimpulkan perlunya pengaturan setingkat undang-undang, namun tidak menyentuh sama sekali persoalan kedudukan keadilan restoratif dalam struktur alasan penghapus pidana. Kedua, penelitian pada Jurnal DEKRIT¹⁰ berfokus pada reformulasi keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, dengan menyoroti adanya kerentanan putusan penghentian perkara berbasis keadilan restoratif digugat melalui praperadilan,

⁷ Adikanina, *Alasan Penghapus Pidana*, diakses dari <https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/>, diakses 28 Februari 2013.; Kinilegal, *Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.kinilegal.com/alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 9 Mei 2026.

⁸ Kinilegal, *Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.kinilegal.com/alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 9 Mei 2026.

⁹ Muhammad Fatahillah Akbar, *Op.Cit.*

¹⁰ Wahidur Roychan, dkk., *Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), Vol.13, No.2 (2023).

namun analisisnya berhenti pada ranah teknis-prosedural semata. Ketiga, kajian pada Jurnal Suara Justisia menelaah urgensi pengaturan keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penanganan perkara dengan menyinggung perluasan objek praperadilan pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tetapi tidak mengaitkannya dengan doktrin klasik alasan pembeda dan alasan pemaaaf.

Keempat, Capera¹¹ memposisikan keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan baru di Indonesia dan menekankan pergeseran filosofis dari retributif menuju restoratif, namun kajian tersebut bersifat makro-filosofis dan tidak masuk ke ranah dogmatika penghapusan pidana secara teknis. Kelima, Rahmi, Sularto dan Sutanti¹² merumuskan konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia dengan menyinggung konsep voluntary prosecution dalam KUHP Nasional, tetapi fokus penelitian tersebut adalah formulasi kebijakan legislasi, bukan pengujian terhadap struktur dogmatik *strafuitsluitingsgronden*.

Keenam, penelitian pada jurnal Asas Wa Tandhim mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dari perspektif regulator dan aparat penegak hukum, dengan pendekatan yang lebih bersifat sosio-legal ketimbang dogmatik normatif. Ketujuh, kajian pada Perpustakaan UPI¹³ meneliti implementasi kebijakan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, yang sifatnya studi kasus penerapan surat edaran, bukan kajian sistematika dogmatik. Kedelapan, kajian penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 pada Jurnal Mahkamah menyoroti kendala implementasi keadilan restoratif terhadap anak dan lansia, sekali lagi dengan pendekatan yuridis-empiris terhadap hambatan praktik, bukan pengujian dogmatik terhadap kedudukan keadilan restoratif itu sendiri.

¹¹ Brilian Capera, *Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol.6, No.2 (2021).

¹² Kamila Amelina Rahmi, dkk., *Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.16, No.1 (2026).

¹³ Azam Akhmad Akhsya, *Implementasi Kebijakan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)*, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2024.

Dari delapan penelitian terdahulu tersebut, tergambar suatu pola yang konsisten: kajian-kajian mengenai keadilan restoratif di Indonesia hampir seluruhnya berhenti pada level implementasi, kebijakan dan persoalan teknis-prosedural (disparitas pengaturan, hambatan penerapan, kerentanan praperadilan), sementara kajian-kajian mengenai doktrin alasan penghapus pidana justru berfokus pada alasan-alasan klasik seperti pembelaan terpaksa dan tidak menyentuh keadilan restoratif sama sekali. Terdapat kesenjangan (*research gap*) yang jelas: belum ada penelitian yang secara khusus menguji keadilan restoratif terhadap kerangka dogmatik alasan pembenar dan alasan pemaaf, sekaligus mendudukkannya secara tegas dalam sistematika penghapusan pertanggungjawaban pidana pasca-berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang membedakannya secara mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu. Jika penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas implementasi keadilan restoratif dari sisi kebijakan dan praktik penegakan hukum, penelitian ini menguji keadilan restoratif dari perspektif doktrin alasan penghapus pidana secara sistematis, dengan membedah unsur-unsur *rechtvaardigingsgrond* dan *schulduitsluitingsgrond* satu demi satu. Lebih jauh, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual mengenai posisi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia, yakni sebagai alasan penghapus penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgrond*) yang berkarakter oportunistis-prosedural dan berbeda secara kualitatif dari alasan penghapus pidana yang bersifat materiel-substantif. Kebaruan ini menjadi benang merah yang akan ditelusuri secara konsisten mulai dari bagian hasil, dibedah tuntas pada bagian pembahasan dan dijawab secara definitif pada bagian kesimpulan.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, secara teoretis, kekaburan kedudukan keadilan restoratif berpotensi menimbulkan inkonsistensi dogmatik dalam penerapan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas dan asas kepastian hukum, apabila keadilan restoratif diperlakukan seolah-olah sebagai alasan penghapus pidana tanpa dasar konseptual yang kokoh. Kedua, secara praktis, ketidakjelasan kedudukan ini berimplikasi pada kerentanan putusan penghentian perkara berbasis keadilan restoratif untuk digugat melalui praperadilan,

sebagaimana ditunjukkan oleh perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.¹⁴ Ketiga, secara legislatif, penegasan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan menghapuskan pertanggungjawaban pidana justru menimbulkan ketegangan konseptual dengan semangat Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional yang menempatkannya sebagai alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Ketegangan normatif inilah yang perlu diurai secara dogmatik agar tidak menimbulkan disharmoni dalam praktik peradilan pidana ke depan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan keadilan restoratif dalam perspektif doktrin alasan penghapus pidana dalam sistem pidana Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif doktrin alasan penghapus pidana menurut KUHP Nasional dan KUHP Baru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berupaya menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu norma hukum sudah sesuai dengan norma hukum lain, prinsip hukum, maupun doktrin yang berlaku.¹⁵ Sifat preskriptif penelitian ini diarahkan untuk memberikan argumentasi hukum (*legal reasoning*) mengenai kedudukan keadilan restoratif dalam struktur alasan penghapus pidana.

Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024,

¹⁴ Achmad Dewa Nugraha, *Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1 (2023).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk mengkaji kedudukan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif berdasarkan keterkaitan antara doktrin hukum pidana dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Regulasi Keadilan Restoratif di Indonesia

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, pengaturan keadilan restoratif di Indonesia bersifat sektoral dan tersebar pada masing-masing lembaga penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberi kewenangan penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif apabila telah terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor, dengan pengecualian pada tiga jenis tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas.¹⁶ Kejaksaan Republik Indonesia mengaturnya melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara di bawah ambang tertentu.¹⁷

¹⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷ Achmad Dewa Nugraha, *Op.Cit.*.

Data normatif menunjukkan bahwa pengaturan pada masing-masing tingkatan tersebut memiliki disparitas syarat dan prosedur. Akbar¹⁸ menemukan bahwa pengaturan keadilan restoratif pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung belum diatur dalam bentuk undang-undang dan memiliki perbedaan syarat penerapan pada setiap tingkatannya, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum yang utuh bagi para pihak.

2. Kedudukan Normatif Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur keadilan restoratif pada beberapa pasal. Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional menyatakan bahwa kewenangan penuntutan gugur apabila telah ada penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan Penjelasan atas KUHP Nasional turut menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan yang selama ini diatur dalam peraturan internal lembaga penegak hukum harus memperoleh dasar pengaturan setingkat undang-undang.¹⁹ Selain itu, ketentuan mengenai diversi dan keadilan restoratif untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun turut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 99 KUHP Nasional.²⁰

Pada aspek pemidanaan, KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan pemaafan korban sebagai keadaan yang meringankan pidana, serta mendorong penghindaran pidana penjara apabila terdakwa telah membayar ganti rugi atau perkara melibatkan anak dan/atau lanjut usia.²¹ KUHP Nasional turut memuat lembaga pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai salah satu instrumen baru yang memungkinkan hakim menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana apabila ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan menjadi dasar pertimbangan keadilan.²²

¹⁸ Muhammad Fatahillah Akbar, *Op.Cit.*.

¹⁹ Kongres Advokat Indonesia, *Op.Cit.*.

²⁰ Selebung.berdesa.id, *Restorative Justice dalam Konsep UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Penerapan di Pos Bantuan Hukum Desa Selebung*, diakses dari <https://selebung.berdesa.id/artikel/2025/7/23/restorative-justice-dalam-konsep-uu-no-1-tahun-2023-kuhp-baru-penerapan-di-pos-bantuan-hukum-desa-selebung>, diakses pada 23 Juli 2025.

²¹ Fuadil Umam.

²² Asri Rezki Saputra, *Restorative Justice dan Judicial Pardon KUHP 2023: Transformasi Menuju Sistem Peradilan yang Humanis*, diakses dari

3. Kedudukan Normatif Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan ruang formal bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi, sebagaimana disampaikan oleh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam forum resmi Komisi Yudisial.²³ Data normatif menunjukkan bahwa KUHAP Baru secara eksplisit mengecualikan sembilan jenis tindak pidana tertentu dari mekanisme keadilan restoratif,²⁴ meskipun rincian jenis tindak pidana yang dikecualikan tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.

4. Regulasi Mahkamah Agung: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur enam asas penerapan keadilan restoratif oleh hakim, yaitu pemulihan keadaan, penguatan hak korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas.²⁵ Peraturan ini menetapkan lima syarat alternatif bagi hakim untuk mengadili perkara berdasarkan keadilan restoratif menurut Pasal 6 ayat (1), yaitu: tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; tindak pidana merupakan delik aduan; ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara; tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.²⁶

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dan-judicial-pardon-kuhp-2023--transformasi-menuju-sistem-peradilan-yang-humanis-lt68d4bdf41a02/>, diakses 21 Mei 2026.

²³ Komisi Yudisial, *Op.Cit.*

²⁴ Kamila Amelina Rahmi, dkk., *Op.Cit.*

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁶ Faisal Reza, *PERMA No. 1 Tahun 2024, Arah Baru Penyelesaian Perkara Tindak Pidana/Jinayat*, diakses dari <https://pa-tutuyan.go.id/main/berita/artikel/2126-perma-no-1-tahun-2024-arah-baru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat>, diakses pada 23 Mei 2026.

Pasal 6 ayat (2) peraturan yang sama mengatur tiga kondisi yang meniadakan kewenangan hakim menerapkan keadilan restoratif, yaitu apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap.²⁷ Data normatif yang paling signifikan bagi penelitian ini adalah ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang menegaskan secara eksplisit bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.²⁸ Ketentuan ini berlaku untuk perkara pidana umum, termasuk perkara jinayat, perkara militer dan perkara anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat direkapitulasi bahwa keadilan restoratif diatur pada empat lapis norma yang berbeda: (1) pada tahap penyelidikan/penyidikan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; (2) pada tahap penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional; (3) pada tahap pemeriksaan di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; serta (4) pada tataran filosofi pemidanaan melalui ketentuan-ketentuan mengenai pemaafan korban dan pengampunan hakim dalam KUHP Nasional. Pada keempat lapis norma tersebut, tidak satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa keadilan restoratif meniadakan sifat melawan hukum perbuatan atau meniadakan kesalahan pembuat; sebaliknya, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menyatakan hal yang sebaliknya.

5. Menguji Keadilan Restoratif terhadap Unsur Alasan Pembena

Doktrin hukum pidana secara konsisten merumuskan alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*) sebagai keadaan yang meniadakan sifat melawan

²⁷ Romi Hardhika, *Kriteria dan Pengecualian Upaya Perdamaian dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, diakses dari <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/keadilan-restoratif-dalam-perma-nomor-1-tahun-2024>, diakses pada 23 Mei 2026.

²⁸ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

hukum (*wederrechtelijkheid*) suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang semula memenuhi rumusan delik dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.²⁹ Konsekuensi dogmatik dari alasan pembenaran bersifat objektif dan berlaku umum: apabila suatu perbuatan dibenarkan oleh hukum, maka pembenaran tersebut berlaku bagi setiap orang yang turut serta dalam perbuatan itu, bukan hanya bagi pelaku utama. Sifat objektif inilah yang menjadi titik uji pertama bagi keadilan restoratif.

Apabila keadilan restoratif diuji dengan kriteria tersebut, hasilnya negatif. Keadilan restoratif tidak pernah menyatakan bahwa perbuatan pelaku menjadi sah atau dibenarkan oleh hukum. Pencurian tetap merupakan pencurian, penganiayaan tetap merupakan penganiayaan, terlepas dari apakah kemudian tercapai perdamaian antara pelaku dan korban. Yang berubah bukan sifat melawan hukum perbuatan, melainkan sikap negara dalam merespons perbuatan tersebut melalui jalur di luar pemidanaan formal. Hal ini berbeda secara fundamental dengan, misalnya, pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang menjadikan perbuatan melukai penyerang sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum sejak semula.³⁰ Ketiadaan unsur pembenaran objektif ini semakin diperkuat oleh sifat keadilan restoratif yang *inherently individual* dan *konsensual*: pembebasan dari proses pemidanaan hanya berlaku bagi pelaku tertentu yang berhasil mencapai kesepakatan pemulihan dengan korban tertentu, bukan berlaku umum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan serupa. Karakter individual-konsensual ini justru merupakan penanda pembeda yang tegas dari alasan pembenaran, yang secara doktrinal harus bersifat objektif dan berlaku generik.

6. Menguji Keadilan Restoratif terhadap Unsur Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) memiliki logika dogmatik yang berbeda: perbuatan tetap dipandang melawan hukum, namun kesalahan pembuat dihapuskan atau dimaafkan karena keadaan khusus yang melekat pada diri pembuat, seperti tidak mampu bertanggung jawab atau daya paksa.³¹

²⁹ Kinilegal, *Op.Cit.*.

³⁰ Clayment Claudio Jap dan R. Rahaditya, *Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kasus Penganiayaan*, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.7, No.1 (2024).

³¹ Adikanina, *Op.Cit.*.

Sifat alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada sikap batin pembuat sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan, sehingga hanya membebaskan pembuat yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana, tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya secara umum.

Pengujian terhadap kriteria ini juga menghasilkan simpulan negatif. Kesalahan (*schuld*) dalam pengertian dogmatik terdiri atas tiga unsur: kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan tertentu dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Keadilan restoratif tidak menghilangkan satu pun dari ketiga unsur tersebut. Pelaku pencurian yang kemudian berdamai dengan korban tetap merupakan pelaku yang mampu bertanggung jawab, tetap memiliki kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain dan tidak berada dalam keadaan daya paksa atau ketidakmampuan bertanggung jawab pada saat melakukan perbuatan. Penegasan yang justru datang dari regulator sendiri memperkuat simpulan ini: Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara eksplisit menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.³² Ketentuan ini merupakan bantahan tekstual langsung terhadap anggapan bahwa keadilan restoratif berfungsi sebagai alasan pemaaf, karena alasan pemaaf menurut definisinya justru menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

7. Keadilan Restoratif sebagai Alasan Penghapus Penuntutan: Rekonstruksi Konseptual

Apabila keadilan restoratif tidak memenuhi unsur alasan pembenar maupun alasan pemaaf, pertanyaan berikutnya adalah kategori dogmatik apa yang secara tepat menaunginya. Penelusuran terhadap struktur norma yang telah dipaparkan pada bagian hasil menunjukkan bahwa keadilan restoratif bekerja bukan pada level *strafbaarheid van het feit* (dapat dipidanya perbuatan) atau *strafbaarheid van de dader* (dapat dipidanya pembuat), melainkan pada level *vervolgbaarheid* (dapat dituntutnya perkara). Hal ini tercermin secara tekstual pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional,

³² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan, sejajar dengan alasan-alasan lain seperti nebis in idem, kedaluwarsa dan matinya terdakwa yang secara doktrinal telah lama dikenal sebagai *vervolgingsuitsluitingsgronden* atau alasan penghapus/penggugur penuntutan, bukan alasan penghapus pidana.

Karakter oportunis inilah yang membedakan alasan penghapus penuntutan dari alasan penghapus pidana. Asas oportunitas (*opportuneitsbeginnel*) memberi kewenangan kepada penuntut umum atau hakim untuk tidak melanjutkan proses pemidanaan meskipun secara materiel unsur tindak pidana telah terpenuhi dan pembuat dapat dipertanggungjawabkan, semata-mata atas pertimbangan kepentingan umum atau kemanfaatan penyelesaian perkara. Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang memberikan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum³³ memiliki struktur logis yang serupa dengan mekanisme keadilan restoratif: keduanya bekerja pada level kebijakan penuntutan (*vervolgingsbeleid*), bukan pada level pertanggungjawaban pidana materiel. Dengan demikian, keadilan restoratif secara dogmatik lebih tepat dikonstruksikan sebagai *vervolgingsuitsluitingsgrond* alasan penghapus penuntutan yang bersifat oportunis dan prosedural dan bukan *strafuitsluitingsgrond* dalam pengertian klasik yang bersifat materiel-substantif.

Konstruksi ini sejalan dengan tesis Arief (2008) mengenai mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang menempatkan pendekatan tersebut sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) di ranah penegakan hukum, bukan sebagai bagian dari hukum pidana materiel yang mengubah struktur pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Pendekatan Arief tersebut selaras dengan gagasan *defense sociale nouvelle* Marc Ancel, yang menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (termasuk melalui jalur non-punitif) merupakan instrumen kebijakan yang berdiri di samping, bukan menggantikan, struktur dogmatik pertanggungjawaban pidana yang telah mapan.

³³ Muhammad Fatahillah Akbar, *Op.Cit.*.

8. Titik Temu dengan Alasan Penghapus Pidana: Pengampunan Hakim sebagai Pengecualian Bersyarat

Meskipun secara umum keadilan restoratif tidak memenuhi kriteria alasan penghapus pidana, penelitian ini menemukan satu titik temu yang layak dicermati, yaitu pada konstruksi pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diperkenalkan KUHP Nasional. Berbeda dengan mekanisme penghentian penyidikan atau penuntutan berbasis keadilan restoratif yang menghentikan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, pengampunan hakim justru mensyaratkan hakim untuk terlebih dahulu menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebelum kemudian memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana apa pun.³⁴ Dengan kata lain, pada mekanisme ini, unsur melawan hukum perbuatan dan kesalahan pembuat telah dinyatakan terbukti secara yuridis oleh hakim suatu langkah yang justru mengukuhkan, bukan menghapuskan, kedua unsur tersebut.

Yang menarik secara dogmatik adalah bahwa hakim tetap tidak menjatuhkan pidana, meskipun sifat melawan hukum dan kesalahan telah dinyatakan terbukti. Konstruksi ini berbeda baik dari alasan pembeda (yang meniadakan sifat melawan hukum), alasan pemaaf (yang meniadakan kesalahan), maupun alasan penghapus penuntutan (yang mencegah perkara sampai ke pemeriksaan pokok). Pengampunan hakim bekerja pada level ketiga yang berbeda, yaitu level penjatuhan pidana (*strafoplegging*), sehingga secara dogmatik lebih tepat digolongkan sebagai *strafoplegging-uitsluitingsgrond* atau alasan peniadaan penjatuhan pidana, yang berdiri sendiri terpisah dari *strafuitsluitingsgrond* klasik namun memiliki efek praktis yang serupa, yaitu terdakwa tidak menjalani pidana. Apabila pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan pengampunan tersebut sebagaimana diisyaratkan oleh kewajiban hakim mempertimbangkan pemaafan korban sebagai keadaan yang meringankan³⁵ maka pada titik inilah keadilan restoratif memperoleh irisan fungsional dengan mekanisme yang mendekati efek alasan penghapus pidana, meski konstruksi dogmatiknya tetap berbeda.

³⁴ Asri Rezki Saputra.

³⁵ Fuadil Umam.

9. Perspektif Ahli Hukum Pidana dan Konstruksi Dogmatik Indonesia

Pandangan Moeljatno yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) menjadi kerangka penting untuk menempatkan keadilan restoratif secara tepat. Menurut ajaran dualistis yang dianut hukum pidana Indonesia, unsur objektif perbuatan (*actus reus* dalam tradisi *common law*, atau *wederrechtelijkheid* dalam tradisi kontinental) dipisahkan secara analitis dari unsur subjektif kesalahan pembuat (*mens rea*, atau *schuld*). Alasan pembeda bekerja pada unsur pertama, alasan pemaaf bekerja pada unsur kedua, sedangkan keadilan restoratif sebagaimana telah dibuktikan pada subbagian 4.1 dan 4.2 tidak bekerja pada keduanya, melainkan pada unsur ketiga yang berada di luar struktur *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu kebijakan penuntutan dan penjatuan pidana. Prof. Harkristuti Harkrisnowo, sebagaimana disampaikan dalam forum diskusi Perisai, turut menegaskan bahwa pada KUHP Baru, alasan pembeda diatur dalam bagian tentang tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf diatur dalam bagian tentang pertanggungjawaban pidana³⁶ dan keadilan restoratif tidak ditempatkan pada kedua bagian tersebut, melainkan pada bagian tentang penuntutan (Pasal 132 KUHP Nasional), yang secara sistematis perundang-undangan sekaligus menjadi bukti tekstual yang mengukuhkan konstruksi *vervolgingsuitsluitingsgrond* yang diajukan penelitian ini.

10. Implikasi terhadap Teori Pemidanaan Modern

Konstruksi yang diajukan penelitian ini juga relevan dibaca dalam kerangka teori pemidanaan modern. Howard Zehr, sebagai salah satu peletak dasar gagasan keadilan restoratif kontemporer, menekankan bahwa kejahatan pertama-tama harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, sehingga fokus penyelesaiannya adalah pemulihan hubungan tersebut, bukan penjatuan derita kepada pelaku. Tony Marshall merumuskan keadilan restoratif sebagai proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan

³⁶ Dandapala, *Alasan Pembeda dan Pemaaf dalam KUHP Baru*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/alasan-pembeda-dan-pemaaf-dalam-kuhp-baru>, diakses pada 27 Mei 2026.

dalam suatu tindak pidana tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut dan implikasinya di masa depan. Kedua gagasan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah paradigma proses (*procedural paradigm*) mengenai bagaimana perkara pidana diselesaikan, bukan doktrin substantif mengenai kapan suatu perbuatan kehilangan sifat pidananya. Pemahaman ini memperkuat argumen bahwa keadilan restoratif secara konseptual searah dengan kategori alasan penghapus penuntutan yang bersifat prosedural dan bukan alasan penghapus pidana yang bersifat substantif-materiel.

Dari sudut pandang teori tujuan pemidanaan, penempatan keadilan restoratif sebagai *vervolgingsuitsluitingsgrond* juga lebih koheren dengan gagasan Nonet dan Selznick mengenai hukum responsif (*responsive law*), yang memandang hukum sebagai instrumen yang harus adaptif terhadap kebutuhan sosial tanpa harus mengorbankan integritas struktur dogmatiknya. Keadilan restoratif, dalam konstruksi ini, menjadi wujud responsivitas sistem peradilan pidana terhadap kebutuhan pemulihan korban dan efisiensi penegakan hukum, tanpa harus memaksakan diri masuk ke dalam kategori dogmatik alasan penghapus pidana yang secara konseptual tidak sesuai dengannya.

11. Analisis Komparatif terhadap Penelitian Sebelumnya dan Kritik terhadap Pengaturan yang Ada

Dibandingkan dengan penelitian Akbar³⁷ yang menyoroti disparitas pengaturan keadilan restoratif pada berbagai tingkatan peradilan, penelitian ini menemukan bahwa disparitas tersebut sesungguhnya bersumber dari ketidakjelasan kategori dogmatik yang mendasarinya. Selama keadilan restoratif tidak didudukkan secara tegas sebagai alasan penghapus penuntutan yang berdiri sejajar dengan alasan penggugur penuntutan lain dalam KUHP, maka pengaturan teknisnya pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung akan terus berjalan secara paralel tanpa kerangka konseptual yang menyatukannya. Kritik ini juga relevan terhadap temuan

³⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, *Op.Cit.*.

Jurnal DEKRIT³⁸ mengenai kerentanan putusan penghentian perkara berbasis keadilan restoratif terhadap gugatan praperadilan: kerentanan tersebut, dalam pandangan penelitian ini, muncul justru karena keadilan restoratif diperlakukan sebagai kebijakan administratif semata tanpa pijakan dogmatik yang kokoh sebagai bagian dari hukum acara pidana.

Penelitian ini juga mengkritisi ketegangan normatif antara Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan pertama menempatkan keadilan restoratif sebagai alasan gugurnya kewenangan penuntutan yang secara logis semestinya menghentikan proses pemidanaan lebih awal sedangkan ketentuan kedua justru mengatur keadilan restoratif dalam konteks hakim mengadili perkara, yang berarti perkara telah sampai pada tahap persidangan. Terdapat inkonsistensi tahapan penerapan yang perlu diselaraskan: apabila keadilan restoratif telah menggugurkan kewenangan penuntutan sejak tahap prapenuntutan, semestinya perkara tidak perlu sampai diadili oleh hakim. Ketegangan ini menunjukkan kekosongan norma mengenai batas kewenangan antartahap dalam penerapan keadilan restoratif yang perlu diisi melalui harmonisasi peraturan pelaksana KUHP Baru.

12. Tawaran Konstruksi Hukum Baru

Untuk mengisi kekosongan norma tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum berupa penambahan kategori ketiga dalam sistematika doktrin penghapusan pertanggungjawaban pidana Indonesia, yaitu alasan penghapus penuntutan berbasis restoratif (*restorative vervolgingsuitsluitingsgrond*), yang diletakkan sejajar namun terpisah secara tegas dari alasan pembeda dan alasan pemaaf. Kategori ini memiliki tiga ciri pembeda: pertama, ia bekerja pada level kewenangan penuntutan dan pengadilan (*vervolgbaarheid*), bukan pada level sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahan pembuat; kedua, ia bersifat individual-konsensual dan bergantung pada tercapainya kesepakatan pemulihan antara pelaku dan korban, bukan berlaku objektif-general seperti alasan pembeda; ketiga, ia bersifat bersyarat dan dapat dibatalkan (*defeasible*) apabila syarat-syarat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan

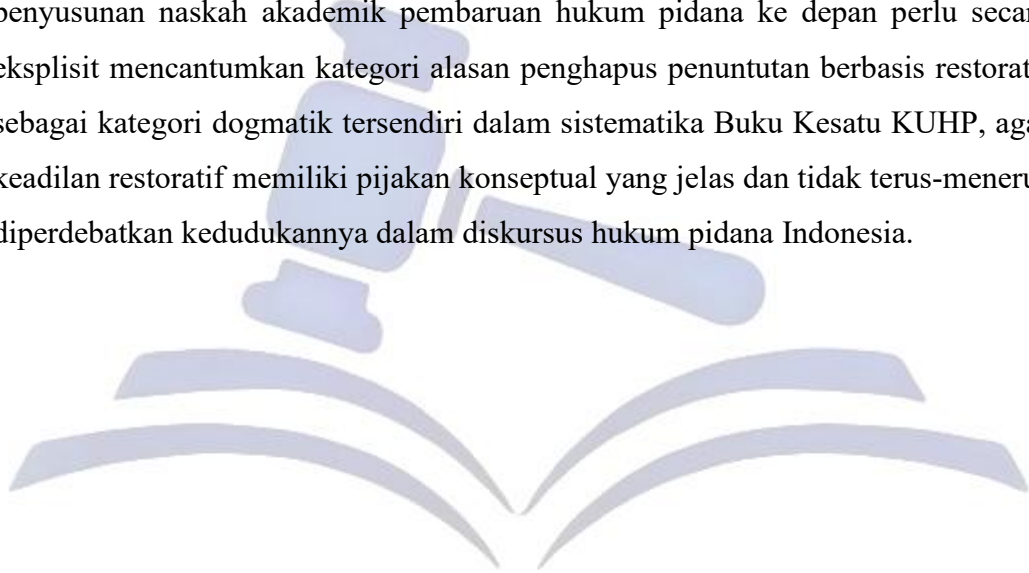
³⁸ Wahidur Roychan, dkk., *Op.Cit.*.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, seperti penolakan perdamaian oleh salah satu pihak atau pengurangan tindak pidana tidak lagi terpenuhi. Ketiga ciri ini menegaskan bahwa keadilan restoratif memerlukan kerangka dogmatik tersendiri yang secara tegas dipisahkan dari sistematika *strafuitsluitingsgronden* klasik, sekaligus memberikan pijakan legislatif bagi harmonisasi peraturan pelaksana KUHAP Baru ke depan agar tidak lagi mengambang di antara ranah kebijakan penuntutan dan ranah pertanggungjawaban pidana materiel.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok yang menjawab rumusan masalah secara langsung. Pertama, keadilan restoratif diatur secara berjenjang dalam sistem peradilan pidana Indonesia: dimulai dari peraturan internal Kepolisian dan Kejaksaan yang bersifat sektoral, kemudian dikukuhkan menjadi norma undang-undang melalui Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional sebagai alasan gugurnya kewenangan penuntutan, diperluas ke tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi melalui KUHAP Baru dan diberi pedoman teknis bagi hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan enam asas penerapan serta lima syarat alternatif penerapannya. Kedua, dari perspektif doktrin alasan penghapus pidana, keadilan restoratif tidak memenuhi unsur alasan pembeda karena tidak meniadakan sifat melawan hukum perbuatan dan tidak pula memenuhi unsur alasan pemaaf karena tidak meniadakan kesalahan pembuat sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kedudukan yang secara dogmatik paling tepat bagi keadilan restoratif adalah sebagai alasan penghapus penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgrond*) yang bersifat oportunis, prosedural, individual dan konsensual, yang berbeda secara kualitatif dari alasan penghapus pidana klasik yang bersifat materiel-substantif dan berlaku objektif-general. Pengecualian bersyarat hanya ditemukan pada mekanisme pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*), di mana pertimbangan pemulihan berbasis keadilan restoratif dapat menjadi dasar hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan telah dinyatakan terbukti, sehingga secara fungsional mendekati tanpa menjadi identik dengan efek alasan penghapus pidana.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, secara akademik, diperlukan penelitian lanjutan yang menguji konstruksi *vervolgingsuitsluitingsgrond* berbasis restoratif ini melalui studi putusan praperadilan pascaberlakunya KUHP Baru, untuk melihat sejauh mana pengadilan menerima atau menolak konstruksi dogmatik yang diajukan penelitian ini. Kedua, secara pembentukan hukum (*ius constituendum*), pembentuk peraturan pelaksana KUHP Baru perlu menyelaraskan tahapan kewenangan penerapan keadilan restoratif antara peraturan penyidik, peraturan penuntut umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara penghentian penyidikan/penuntutan di satu sisi dan pengadilan perkara berdasarkan keadilan restoratif di sisi lain. Ketiga, penyusunan naskah akademik pembaruan hukum pidana ke depan perlu secara eksplisit mencantumkan kategori alasan penghapus penuntutan berbasis restoratif sebagai kategori dogmatik tersendiri dalam sistematika Buku Kesatu KUHP, agar keadilan restoratif memiliki pijakan konseptual yang jelas dan tidak terus-menerus diperdebatkan kedudukannya dalam diskursus hukum pidana Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. (Semarang: Pustaka Magister).
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- Karim. 2019. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice*. (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: Rajawali Pers).
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Santoso, Topo. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Publikasi

- Akbar, Muhammad Fatahillah. *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.2 (2022).
- Capera, Brilian. *Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*. Lex Renaissance. Vol.6. No.2 (2021).
- Hapsari, Sita Dewi. *Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan*. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Vol.6. No.1 (2024).
- Jap, Clayment Claudio dan R. Rahaditya. *Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Penganiayaan*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.1 (2024).
- Nugraha, Achmad Dewa. *Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.1 (2023).
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rahmi, Kamila Amelina, dkk.. *Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.16. No.1 (2026).
- Roychan, Wahidur, dkk.. *Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum). Vol.13. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- Akhsya, Azam Akhmad. 2024. *Implementasi Kebijakan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor*

01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Tesis. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani. 2014. *Basic Concept of Restorative Justice*. Conference Paper. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Website

Adikanina. *Alasan Penghapus Pidana*. diakses dari <https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/>. diakses pada 28 Februari 2013.

Dandapala. *Alasan Pembena dan Pemaaf dalam KUHP Baru*. diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/alasan-pembena-dan-pemaaf-dalam-kuhp-baru>. diakses pada 27 Mei 2026.

Hardhika, Romi. *Kriteria dan Pengecualian Upaya Perdamaian dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. diakses dari <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/keadilan-restoratif-dalam-perma-nomor-1-tahun-2024>. diakses pada 23 Mei 2026.

Humas Kemenkum Jogja. *KUHP dan KUHP Baru Jadi Tonggak Pembangunan Hukum Nasional, Kanwil Kemenkum DIY Hadiri Lokakarya di UGM*. diakses dari <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/kuhp-dan-kuhp-baru-jadi-tonggak-pembangunan-hukum-nasional-kanwil-kemenkum-diy-hadiri-lokakarya-di-ugm>. diakses pada 9 Mei 2026.

Kinilegal. *Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*. diakses dari <https://www.kinilegal.com/alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana>. diakses pada 9 Mei 2026.

Komisi Yudisial. *KUHAP Baru Mengakomodir Restorative Justice*. diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/16273/kuhap-baru-mengakomodir-restorative-justice. diakses pada 14 Mei 2026.

Kongres Advokat Indonesia. *Polemik Amanat KUHP Nasional atas UU Restorative Justice*. diakses dari <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23616/polemik-amanat-kuhp-nasional-atas-uu-restorative-justice.html>. diakses pada 29 April 2026.

Reza, Faisal. *PERMA No. 1 Tahun 2024, Arah Baru Penyelesaian Perkara Tindak Pidana/Jinayat*. diakses dari <https://patutuyan.go.id/main/berita/artikel/2126-perma-no-1-tahun-2024-arabaru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat>. diakses pada 23 Mei 2026.

Saputra, Asri Rezki. *Restorative Justice dan Judicial Pardon KUHP 2023: Transformasi Menuju Sistem Peradilan yang Humanis*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dan-judicial-pardon-kuhp-2023--transformasi-menuju-sistem-peradilan-yang-humanis-lt68d4bdf41a02/>. diakses 21 Mei 2026.

Selebung.berdesa.id. *Restorative Justice dalam Konsep UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Penerapan di Pos Bantuan Hukum Desa Selebung*. diakses dari <https://selebung.berdesa.id/artikel/2025/7/23/restorative-justice-dalam-konsep-uu-no-1-tahun-2023-kuhp-baru-penerapan-di-pos-bantuan-hukum-desa-selebung>. diakses pada 23 Juli 2025.

Umam, Fuadil. *Urgensi Memahami KUHP Baru: Transformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/urgensi-memahami-kuhp-baru-transformasi-penegakan-hukum-04o>. diakses pada 21 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

